



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2017/PA.WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di Gedung Serba Guna Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di xxxx RT.xxxx RW.xxxx Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di xxxx RT.xxxx RW.xxxx Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 3 November 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dalam register perkara Nomor 7/Pdt.P/2017/PA.WGP tanggal 3 November 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxxxx 2015, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Pemohon I di xxxxxxxxxx di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan xxxxxxxxxx RT.xxxx RW.xxxxxxxx Kelurahan Kamalapati,
Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus pejaka, umur 27 tahun dan Pemohon II berstatus perawan, umur 21 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah orang tua Pemohon II yang diwakilkan kepada tokoh agama Imam Masjid xxxxxxxx yang bernama Zxxxxxx dan dhadiri 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Mxxxxxxx dan Axxxxxxx, dengan maskawin berupa cincin 1,5 gram dibayar tunai;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak ada pula larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena :
 - a. Pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
 - b. Para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah,
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, bernama Mxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 3 bulan;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum Para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa Para Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara karena tidak mampu (terlampir);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal XXXXXXXXXXXX 2015 di rumah Pemohon I di XXXXXXXX di Jalan XXXXXX RT.XXX RW.XXX Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
3. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara ini;

Subsida

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di muka sidang;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. **XXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di XXXXXXXXX, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten sumba Timur, tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dengan Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, mereka menikah pada bulan XXXXXXXX 2015 di rumah Pemohon I di XXXXXXXX, Kelurahan Kamalapati;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus perjaka dan dan Pemohon II berstatus perawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Pemohon II saat akad nikah beragama Kristen sehingga mempelai perempuan dan mempelai laki-laki menunjuk dan menyerahkan perwaliannya kepada Zxxxxxxxxx untuk menjadi wali nikah Pemohon II;
- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Mxxxxxx dan Axxxxxxxxx;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda dan sesusuan serta halangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Mxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam ;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Buku Nikah karena tidak pernah mendaftarkan pernikahan mereka di KUA;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahkan pernikahan mereka adalah supaya mendapatkan buku nikah;

2. Yxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di xxxxxxxx RT.xxx RW.xxxxxx Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, tidak mempunyai mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dengan Pemohon I dan pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, mereka menikah pada bulan xxxxxx 2015 di rumah Pemohon I di xxxxxxxxx, Kelurahan Kamalapati;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus perjaka dan dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II saat akad nikah beragama Kristen sehingga mempelai perempuan dan mempelai laki-laki menunjuk dan



menyerahkan perwaliannya kepada Zxxxxxx untuk menjadi wali nikah Pemohon II;

- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Mxxxxxxxxxxx dan Axxxxx;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda dan sesusuan serta halangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Mxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam ;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Buku Nikah karena tidak pernah mendaftarkan pernikahan mereka di KUA;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan pernikahan mereka adalah supaya mendapatkan buku nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana yang termuat dalam surat permohonan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segalayang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam. Dan dalam permohonan mereka mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syari'at Islam, tetapi tidak terdaftar di kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan itsbat nikah dalam perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya pada pokoknya memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2015 di rumah Pemohon I di Kxxxxxxxxx di Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, serta keterangan keduanya telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan xxxxx 2015 Pemohon I menikah dengan Pemohon II di rumah Pemohon I di xxxxxxxx di Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ayah kandung Pemohon II saat akad nikah beragama Kristen, sehingga mempelai lelaki dan mempelai perempuan menunjuk Zxxxxxxx untuk menjadi wali nikah Pemohon II;
4. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Mxxxxxxxxx dan Axxxxxxxx;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda dan sesusuan serta halangan untuk melaksanakan pernikahan;
6. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Mxxxxxxxxx;
7. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam ;
8. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka tersebut;
9. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan keduanya mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, dapat disimpulkan beberapa fakta hukum antara lain :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang sebagaimana amanah pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, ketentuan ini selaras dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah pula menurut peraturan perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan sesuai ketentuan agama dalam hal ini ketentuan agama Islam, namun Pemohon I dan Pemohon II belum mencatatkan perkawinan tersebut pada institusi/pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana amanah pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengakibatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum diakui sah secara administratif yang akan berakibat terkendalanya Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan hak-hak administratif lainnya;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diakui sah secara administratif, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II harus ditetapkan sahnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun perkawinana sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, 228 dan 234, dan An-Nisa ayat 22 sampai dengan 24, serta hadits Nabi yang diriwayatkan Ibn Hibban dari Aisyah R.A., berbunyi :

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل

Artinya : Nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi dan manakala pernikahan tidak demikian maka nikahnya batal;



Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah seorang ustadz bernama bapak Umar Do'a karena berdasarkan fakta di atas ayah kandung Pemohon II non muslim sehingga tidak berhak menjadi wali nikah Pemohon II, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa wali dalam pernikahan merupakan wilayah perwalian yang diatur secara khusus atau disebut dengan *alwilayah alkhossoh* yang diatur secara runtut dan jelas siapa saja yang berhak sebagai wali dalam pernikahan sebagaimana diatur dalam syariat islam, sehingga tidak bisa sekehendak hati seseorang menjadikan dirinya sebagai wali dari perempuan muslim, namun dikarenakan wali nasab Pemohon I beragama Kristen, maka perwalian Pemohon II beralih kepada pemerintah sebagaimana hadits Nabi yang diriwayatkan dari Aisyah radhiallahu `anha:

السلطان ولي من لا ولي له

"Pemerintah adalah wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali"

Menimbang, bahwa kondisi masyarakat dimana para Pemohon tinggal masih sangat permisif dan tingkat pemahaman serta kesadaran norma agama dan hukum yang lemah khususnya tentang masalah perwalian dalam pernikahan, sehingga banyak ditemukan pasangan yang sudah hidup satu rumah dan memiliki anak tetapi mereka tidak terikat dalam satu perkawinan yang sah, sedangkan struktur pemerintah yang membawahi kewenangan melangsungkan dan mencatat perkawinan *in casu* Kantor Urusan Agama setempat belum secara maksimal dapat difungsikan sehingga kondisi ini darurat dan memaksa tokoh agama setempat untuk berupaya menyelamatkan mereka agar terhindar dari keadaan yang berkelanjutan melanggar norma agama dan hukum maka dilangsungkanlah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dengan wali seorang ustaz/tokoh agama setempat ;

Menimbang, bahwa Pemohon I adalah seorang muallaf dan berdasarkan pertimbangan di atas maka dalam hal ini perwalian Pemohon I dapat dimasukkan dalam perwalian umum (*alwilayah al'amah*) sehingga seorang muslim yang dapat dipercaya (*tsiqah*) dapat menjadi wali bagi perempuan muslim lain, pendapat ini diutarakan Imam Qurthubi dalam tafsirnya *al-jaami` li*



ahkami alquran juz 3 halaman 76 dalam menafsirkan surat Attaubah ayat 71 dan diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

وإذا كانت المرأة بموضع لا سلطان فيه ولا ولي لها فإنها تصير أمرها إلى من يوثق به من جيرانها، فيزوجها ويكون هو وليها في هذه الحال

“Dan apabila seroang muslimah dalam suatu keadaan tidak memiliki wali dan juga ketiadaan aparat pemerintah dalam hal perkawinan maka perwaliannya beralih kepada muslim yang dipercaya dari tetangganya, maka ia boleh menikahkannya dan menjadi wali dalam keadaan yang demikian”

Menimbang, bahwa majelis juga mempertimbangkan pendapat ulama kitab Nihayatul Muhtaj Li Syarhil Minhaj Juz 20 Hal 308 sebagai berikut :

لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ قَالَ بَعْضُهُمْ أَصْلًا ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُمْكِنُ التَّوَجُّهُ لَهُ ، جَازَ لَهَا أَنْ تَفْوِضَ مَعَ خَاطِبِهَا أَمْرَهَا إِلَى مُجْتَهِدٍ عَدْلٍ فَيُزَوِّجَهَا مِنْهُ لِأَنَّهُ مُحَكَّمٌ وَهُوَ كَالْحَاكِمِ ، وَكَذَا لَوْ وُلِّتْ مَعَهُ عَدْلًا صَحَّ عَلَى الْمُخْتَارِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا لِشِدَّةِ الْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ قَالَ : وَلَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِفَقْدِ الْحَاكِمِ ، بَلْ يَجُوزُ مَعَ وُجُودِهِ سَفَرًا ، أَوْ حَضْرًا

Artinya : Jika seorang perempuan tidak mempunyai wali (nasab), sebagian Ulama (Syafiiyah) berpendapat bahwa diperbolehkan bagi seorang perempuan bersama calon suaminya menyerahkan urusannya (perwaliannya) kepada seorang laki-laki mujtahid yang adil, agar mujtahid tersebut menikahkan perempuan itu dengan calon suaminya, karena mujtahid tersebut adalah muhakkam (orang yang angkat sebagai wali) dan muhakkam kedudukannya seperti hakim. Begitu pula bila perempuan tersebut menyerahkan kepada seorang laki-laki yang adil maka menurut pendapat yang mukhtar (terpilih) adalah sah meskipun ia belum mencapai derajat mujtahid karena terdapat suatu kepentingan yang mendesak. Asnawi berpendapat kebolehan (wali muhakkam) tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk kondisi tiadanya wali hakim bahkan meskipun terdapat wali hakim pun baik dalam perjalanan atau ditempat tetap boleh ;

Dengan demikian majelis berpendapat bahwa doktrin ulama tersebut dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka pengangkatan Zxxxxxxx sebagai wali nikah Pemohon II adalah sah, karena pada saat itu para Pemohon II dapat dikategorikan berada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi yang sangat mendesak (*masyaqqah*) yaitu dalam kondisi sangat membutuhkan wali, sehingga jika tidak segera dinikahkan, Pemohon I dan Pemohon II dikhawatirkan akan melanggar norma-norma hukum dan norma agama;

Menimbang, bahwa oleh karena pengangkatan Zxxxxxxxx sebagai wali nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah sah, maka dengan demikian perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan istbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut telah cukup beralasan untuk diisbatkan;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang nyata, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti perkawinan mereka. Tidak adanya buku nikah sebagai bukti perkawinan adalah bukti nyata bagi Pemohon I dan Pemohon II memiliki kepentingan yang nyata dalam permohonan ini;

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal xxxxxxxx 2015 di rumah Pemohon I di Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Majelis memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan domisili Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tercantum dalam surat permohonan yaitu di xxxxxx RT.xxxx RW.xxxx Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur berwenang untuk mencatat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 B ayat 2 negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu, maka berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Waingapu Nomor 7/Pdt.P/2017/PA WGP tentang pembebasan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam diktum penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg dan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 dan hukum Islam yang telah diuraikan di pertimbangan hukum.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (xxxxxxxxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal xxxxxxxx 2015 di xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (xxxxxxxxxxx) dan Pemohon II (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk mencatatkan perkawinan mereka tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun 2017 sejumlah Rp. 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **06 Desember 2017 M** bertepatan dengan tanggal **17 Rabiulawal 1439 H** oleh kami Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajabudin, S.H.I dan Farida Latif, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rugaya, SH. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Rajabudin, S.H.I

Rasyid Muzhar, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota II,

Farida Latif, S.H.I.

Panitera

Rugaya, SH.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------|----------------|
| 1. Proses | Rp 50.000,00 |
| 2. Panggilan | Rp. 250.000,00 |
| 3. Meterai | Rp. 6.000,00 |

Jumlah

Rp. 306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah)